



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR : 375/Kpts/IK.250/5/95**

**TENTANG**

**LARANGAN PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE  
(*Cheilinus undulatus*)**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia;
  - b. bahwa Ikan Napoleon Wrasse atau Napoleon Fish atau Sie May adalah jenis ikan karang dan banyak terdapat di perairan Indonesia, merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga banyak nelayan dan pengusaha perikanan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan tersebut;
  - c. bahwa untuk memperoleh hasil penangkapan yang optimal, para nelayan dan pengusaha perikanan sering menggunakan bahan beracun/kimia berbahaya seperti potassium cyanida (KCN) yang dapat membahayakan kehidupan biota perairan, merusak terumbu karang dan lingkungan;
  - d. bahwa jenis ikan napoleon wrasse dapat dibudidayakan dalam rangka diversifikasi usaha budidaya ikan untuk meningkatkan pendapatan petani nelayan;
  - e. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan, khususnya dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya dan sekaligus sebagai pelaksanaan dari Pasal 4 butir 3 dan 5, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, perlu ditetapkan larangan penangkapan ikan karang jenis Napoleon Wrasse.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo Nomor 46 Tahun

- 1993;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Nomor 83 Tahun 1993;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
  8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor R-16/MENLH/2/1995 tanggal 24 Februari 1995.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE.**

### **Pasal 1**

Melarang penangkapan ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*).

### **Pasal 2**

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1 Keputusan ini dimungkinkan dengan izin Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perikanan untuk kepentingan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan pembudidayaan.
- b. Penangkapan oleh nelayan tradisional dengan alat dan tata cara yang tidak merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya.

### **Pasal 3**

Ukuran, lokasi dan tata cara penangkapan ikan Napoleon Wrasse untuk keperluan seperti dimaksud Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan.

### **Pasal 4**

Direktur Jenderal Perikanan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini bekerjasama dengan instansi terkait.

### **Pasal 5**

Barangsiapa melanggar larangan Keputusan ini dan peraturan pelaksanaannya didalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.

### **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Tanggal 16 Mei 1995

**MENTERI PERTANIAN,**

**Ir. SJARIFUDIN BAHARSJAH**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perdagangan;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia